

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat dua sistem hukum yang paling banyak dipakai, yaitu sistem *civil law* dan sistem *common law*. Sistem *civil law* dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas Hukum Romawi. Disebut demikian karena Hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustianus *Corpus Iuris Civilis*. Sementara sistem *common law* dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris sehingga disebut juga sistem Anglo-Saxon. Sistem *common law* sendiri dikembangkan di Inggris karena didasarkan atas hukum asli Rakyat Inggris.¹

Kedua sistem hukum di atas, masing-masing mempunyai pengkategorian mengenai konsepsi negara hukum. Jika sistem *civil law* menggunakan konsep *rechtsstaat* maka sistem *common law* menggunakan konsep *rule of law*. Konsepsi-konsepsi negara hukum tersebut sangat mempengaruhi proses berjalannya kehidupan bernegara dalam suatu negara hukum. Tentu salah satunya akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana negara dapat menciptakan keadilan kepada seluruh warga negaranya.

Konsep *rechtsstaat* dapat dikatakan diawali oleh hasil pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum liberal atau *nachtwachter staat*. Kemudian dikonkritkan oleh Friedrich Julius Stahl dengan mencirikan konsep *rechtsstaat* kedalam tiga ciri yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia/HAM

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 223

(*grondrechten*), adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*), adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van het bestuur*), dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan (*administratieve rechtspraak*).²

Sementara konsep *rule of law* atau *the rule of law* dikemukakan oleh Albert Venn Dicey pada tahun 1885 yang dituangkannya dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Study of the Law of Constitution*, mengandung tiga unsur penting, yaitu; *Supremacy of Law*, *Equality Before the Law*, dan *Constitutional Based on Human Rights*.³

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menganut paham negara hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Mengenai konsep negara hukum yang dipakai di Indonesia, Azhary⁴ berpandangan bahwa unsur-unsur *rechstaat* maupun unsur-unsur *rule of law* telah terpenuhi dalam negara Indonesia. Namun demikian Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri sebagai negara yang berdasarkan hukum, dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut; (1) Hukumnya bersumber pada Pancasila; (2) Berkedaulatan rakyat; (3) Sistem konstitusi; (4) Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara; (5) Kekuasaan kehakiman

² Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia” dalam NALAR FIQH, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4 Nomor 2, Desember 2011, hal. 93

³ Teguh Prasetyo, “Rule of Law Dimensi Negara Hukum Indonesia”, dalam Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Oktober 2010, hal. 133

⁴ *Ibid.*, hal. 144

yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain; (6) Pembentuk undang-undang adalah Presiden bersama-sama dengan DPR; dan (7) Dianutnya sistem MPR⁵.

Konsep Azhary tersebut kemudian diperbaharui oleh Jimly Asshiddiqie yang bersandar pada konstitusi yang berlaku di Indonesia sekarang, yakni UUD 1945 Amandemen ke-4. Adapun unsur-unsur konsep negara hukum Indonesia oleh Asshiddiqie terdiri dari (1) Supremasi hukum; (2) Persamaan dalam hukum; (3) Asas legalitas; (4) Pembatasan kekuasaan; (5) Organ-organ campuran yang bersifat independen; (6) Peradilan bebas dan tidak memihak; (7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*/Mahkamah Konstitusi); (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; (10) Bersifat demokratis; (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; (12) Transparansi dan kontrol sosial; dan (13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dalam penegakan hukum, agar dapat menciptakan hukum yang berkeadilan, terdapat beberapa ciri negara hukum Indonesia yang harus dikedepankan. Ciri tersebut adalah supremasi hukum, **persamaan dalam hukum**⁷, asas legalitas, **peradilan bebas dan tidak memihak**⁸ serta **perlindungan Hak Asasi Manusia**⁹.

Supremasi hukum yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia tetapi konstitusi

⁵ Azhary menyertakan Sistem MPR pada unsur-unsur Negara Hukum Indonesia karena ketika dia menulis tentang Negara Hukum Indonesia, Amandemen UUD 1945 belum dilaksanakan, Sehingga Indonesia masih menempatkan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara sekaligus pelaksana kedaulatan rakyat.

⁶ Jimly Asshiddiqie, t.thn, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", Makalah, hal. 8-15

⁷ Cetak tebal dari Peneliti

⁸ Cetak tebal dari Peneliti

⁹ Cetak tebal dari Peneliti

yang mencerminkan hukum yang tertinggi.¹⁰ Sehingga konstitusi sebagai pemimpin tertinggi sekaligus sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara tidak boleh ada peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan terhadapnya. Hukum sebagai pemimpin tertinggi tersirat di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

Persamaan dalam hukum atau *equality before the law* yaitu bahwa ketika dalam berhadapan dengan hukum, seyogyanya tanpa bentuk diskriminatif atau pembedaan perlakuan bagi warga negara, sebab semua sama di hadapan hukum.

Equality before the law secara tegas tertuang di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebagaimana Pasal tersebut berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Menurut Azhary, unsur persamaan hukum tersebut lebih demokratis dibandingkan dengan konsep *rule of law* Anglo-Saxon. Hal ini karena Pasal 27 ayat (1) tersebut bukan hanya menjamin persamaan kedudukan dalam hukum saja, tetapi juga persamaan hak dan kewajiban dalam politik, sosial dan budaya.¹¹

Selain tertuang dalam UUD 1945, *equality before the law* juga telah dijadikan asas dan diadopsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana dalam KUHAP, ditemukan dalam bagian

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, t.thn, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”..., *Loc. Cit.*

¹¹ Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia”..., *Op. Cit.*, hal. 99

penjelasan umum asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di hadapan hukum dengan tidak mengadakan pembedaan.¹²

Selain dalam KUHAP, asas *equality before the law* juga telah diadopsi ke dalam *Burgelijk Wetboek* (BW/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD).

Asas legalitas yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Sehingga setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘*rules and procedures*’ (*regels*).¹³ Sebagaimana tertuang dalam BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yaitu dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran,

¹² Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat1 di Pengadilan (Praperadilan, Eksepsi, Pleidoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) edisi revisi*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014), hal. 32

¹³ Prinsip demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip ‘*frijs ermessen*’ yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri ‘*beleid-regels*’ (*‘policy rules’*) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah. Jimly Asshiddiqie, t.thn, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”..., *Op. Cit.*, hal. 10

tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.¹⁴

Peradilan bebas dan tidak memihak ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Pasal 3 ayat (1) dan (2) sebagaimana berbunyi:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan HAM yaitu adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.¹⁵ Negara dituntut untuk menjamin pemenuhan hak-hak dari semua rakyatnya. Perlindungan Hak-hak rakyat tersebut tentu harus disamakan tanpa melihat siapa rakyat tersebut di dalam satu negara. Hak-hak tersebut termasuk bagaimana kedudukan rakyat ketika berhadapan dengan hukum. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dikatakan merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*.

Perlindungan HAM merupakan hal yang sangat penting dan harus ditegakkan. Hal ini dapat dilihat dari diaturnya BAB tersendiri yaitu BAB XA yang mengatur khusus tentang Hak Asasi Manusia. Mengenai perlindungan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 13

konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil, di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Baik supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, peradilan bebas dan tidak memihak serta perlindungan HAM, semuanya tidak boleh dilanggar di dalam penegakan hukum. Karena ciri-ciri tersebut merupakan sendi-sendi untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan. Ciri-ciri tersebut harus dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.

Penegakan hukum yang berkeadilan wajib untuk dapat diterapkan salah satunya di dalam setiap lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Karena peradilan merupakan salah satu instrumen untuk menciptakan penegakan hukum itu sendiri. Sehingga semua hal yang terkait dengan peradilan haruslah mendukung untuk terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu hal tersebut adalah kompetensi absolut suatu peradilan.

Mengenai lingkungan peradilan dapat dilihat pada Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Di dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (HAPMIL), yang di dalamnya tertuang kompetensi absolut dari peradilan militer, berbunyi sebagaimana berikut;

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pasal 9 angka 1 HAPMIL di atas, pada intinya mengatur **tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit**¹⁶ merupakan kewenangan mutlak dari peradilan militer. Tidak melihat apakah tindak pidana tersebut **tindak pidana umum**¹⁷ atau **tindak pidana militer**¹⁸. Jadi, Pasal tersebut hanya mengacu pada subjek atau pelaku tindak pidana tanpa melihat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Konsekuensinya, ketentuan tersebut mengunci semua bentuk kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan Prajurit baik itu tindak pidana umum harus dibawa ke peradilan militer.

Berbeda dengan HAPMIL, di dalam Pasal 25 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)¹⁹ berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Frasa kata **perkara tindak pidana militer**²⁰ di dalam Pasal 25 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut sebenarnya telah menegaskan bahwa apa yang menjadi kompetensi

¹⁶ Cetak tebal dari Peneliti. Prajurit adalah anggota TNI (*vide* Pasal 1 angka 13 UU TNI). TNI adalah Tentara Nasional Indonesia (*vide* Pasal 1 angka 7 UU TNI). Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (*vide* Pasal 1 angka 42 HAPMIL)

¹⁷ Cetak tebal dari Peneliti

¹⁸ Cetak tebal dari Peneliti

¹⁹ Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. *Vide* Pasal 25 ayat (1) UU KK.

²⁰ Cetak tebal dari Peneliti

absolut peradilan militer adalah perkara tindak pidana militer²¹, bukan perkara tindak pidana umum.

Selain di dalam UU Kekuasaan Kehakiman, di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pun telah mengatur kewenangan peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Bahkan lebih ditegaskan mengenai kompetensi absolut peradilan militer dan peradilan umum terhadap Prajurit. Pasal 65 ayat (2) UU TNI berbunyi: “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Dalam Pasal tersebut, lebih ditegaskan bahwa sekalipun pelaku adalah Prajurit, jika melakukan pelanggaran hukum pidana umum, maka harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum, bukan peradilan militer.

Pasal 65 ayat (2) UU TNI tersebut meskipun keberlakuannya di syarkan di dalam BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 74 UU TNI sebagaimana berbunyi:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
- (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Namun, dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa HAPMIL khususnya mengenai kompetensi absolut peradilan militer, oleh UU Kekuasaan Kehakiman dan UU TNI sudah seharusnya direvisi mengikuti perkembangan politik hukum TNI melalui UU TNI dan perkembangan kekuasaan kehakiman

²¹ Moch. Faisal Salam membagi tindak pidana militer menjadi dua bagian, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contohnya adalah desersi (*vide* Pasal 87 KUHPM). Sementara tindak pidana militer campuran adalah suatu tindak pidana umum yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang. Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 27-29

melalui UU Kekuasaan Kehakiman yang memang tidak diimbangi dengan perkembangan peradilan militer itu sendiri (melalui HAPMIL). Terlebih semua peraturan yang menjadi pijakan HAPMIL tidak berlaku lagi atau telah diganti dengan undang-undang yang lebih baru.

Pasal 65 ayat (2) UU TNI itu sendiri merupakan penegasan dari Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyetakana “Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”.

Apa yang menjadi keinginan dari UU Kekuasaan Kehakiman dan UU TNI sebenarnya merupakan bentuk penegasan dari asas *equality before the law* yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penegasan tentang bagaimana seyogianya proses pencarian keadilan di dalam pengadilan dilakukan.

Penegasan asas *equality before the law* merupakan sebuah acuan yang tidak lepas dari penanganan kasus melalui peradilan militer yang sangat berbeda dengan penanganan kasus dilingkungan peradilan umum dan berakibat pada beberapa catatan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pengadilan di peradilan militer.

Beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pengadilan di peradilan militer antara lain terjadi dalam kasus (1) Penculikan dan penghilangan paksa aktivis, tahun 1997/1998; (2) Penembakan Mahasiswa Trisakti, tahun 1998; (3) Penembakan di Semanggi II, tahun 1999; (4) Pembunuhan, penghilangan orang secara paksa dan penculikan warga Desa Toyado, Poso, Sulawesi Tengah, tahun 2001; (5) Penembakan masyarakat di Alas Tlogo, tahun 2007; (6)

Pembunuhan Theys Hiyo Eluay dan penghilangan paksa terhadap Aristoteles Masoka, tahun 2001; (7) Pembantaian Santri di Beteung Ateuh, Aceh, tahun 1999; dan (8) 27 Juli 1996.²²

Pada kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, para terdakwa yang terdiri 11 orang anggota Tim Mawar²³ yang diduga melakukan penculikan hanya dituntut dengan kejahatan perampasan kemerdekaan secara bersama-sama. Kemudian permintaan dokumen kopi putusan tingkat pertama dan banding oleh keluarga korban dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) serta permintaan untuk pertemuan dengan ketua Mahkamah militer untuk mempertanyakan perkembangan kasus ini, tidak pernah dierspon positif oleh Mahkamah Militer. Bahkan, tanpa sepengetahuan keluarga korban, keputusan Mahkamah Militer pada tingkat banding menghilangkan sanksi hukum berupa pemecatan dari dinas kemiliteran kepada tujuh anggota Tim Mawar lainnya.²⁴

Sementara dalam kasus penembakan masyarakat di Alas Tlogo tahun 2007, dalam penyelidikannya diduga aksi penembakan yang terjadi dilakukan secara sistematis didasarkan pada sejumlah fakta, di antaranya adanya komando penembakan yang akhirnya menewaskan empat waga. Namun, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer (Dilmil) II-12, Surabaya dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2009 tidak menyentuh pertanggung jawaban komando atasan. Putusan tersebut hanya mencerminkan aspek kriminalitas biasa dari penembakan Alas Tlogo tersebut. Konstruksi dakwaan, tuntutan, dan putusan mengabaikan

²² KontraS, *Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer*, (Jakarta: Rinam Antartika, 2009), hal. 6

²³ Tim Mawar merupakan unit khusus yang dibentuk oleh sebuah elit dari Angkatan Darat dengan misi menggunakan metode pengambilan paksa. *Ibid.*, hal. 65

²⁴ *Ibid.*, hal. 67

pertanggungjawaban komando. Konstruksi hukumnya menjauhkan dugaan awal penembakan terhadap warga Alas Tlogo sebagai pelanggaran berat HAM.²⁵

Dari uraian beberapa kasus tersebut, terlihat bahwa posisi militer yang melakukan tindak pidana umum di dalam peradilan militer terlindungi atau dengan kata lain Peradilan Militer merupakan sarana **impunitas** oleh anggota TNI. Sehingga anggota TNI menjadi istimewa dengan adanya peradilan militer yang kompetensinya didasarkan pada subjek pelaku sebagai anggota TNI. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang menjadi esensi dari asas *equality before the law* yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa semua orang sama di hadapan hukum tidak terealisasi dikarenakan posisi Prajurit yang mempunyai keistimewaan ketika kasusnya diadili di peradilan militer, sementara keistimewaan tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat sipil ketika diadili di peradilan umum.

Selain itu, *no man above the law* tidak tercermin lagi karena terdapat pelaku tindak pidana yang karena kedudukannya sebagai Anggota TNI, menyebabkan proses peradilan terhadapnya lain daripada proses peradilan yang diterapkan kepada orang yang tidak berkedudukan sama dengannya. Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan sama jenisnya, yaitu tindak pidana umum.

Padahal ketika berhadapan dengan hukum, subjek pelaku sebagai Anggota TNI maupun masyarakat sipil bukanlah merupakan suatu pembeda bagi proses bagaimana pencarian keadilan itu dilakukan. Akan tetapi yang dilihat adalah jenis tindak pidananya.²⁶ Sebagaimana yang maksud dari asas *equality before the law*.

²⁵ *Ibid.*, hal. 150

²⁶ Sebagaimana yang diinginkan oleh Pasal 65 UU TNI bahwa Prajurit dalam hal melakukan tindak pidana umum tunduk pada yuridiksi peradilan umum.

Bagaimanapun *equality before the law* atau persamaan di depan hukum merupakan sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan karena telah diintrodusir dalam konstitusi (*supreme law*), suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁷ Sehingga tidak boleh ada undang-undang yang berada di bawah hukum dasar (UUD 1945) yang bertentangan dengan pelaksanaan asas *equality before the law*.

Atas dasar uraian di atas, kiranya perlu untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Kedudukan Kompetensi Absolut Peradilan Militer atau Pasal 9 angka 1 HAPMIL atau dengan rumusan judul: “**Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Peradilan Militer (Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan normatif Kompetensi Absolut Peradilan Militer?
2. Bagaimana *ius constituendum* Kompetensi Absolut Peradilan Militer?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Absolut Peradilan Militer berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip negara hukum Indonesia khususnya asas *equality before the law*.
2. Sebagai upaya *ius constituendum* hukum positif di Indonesia.

²⁷ Fence M. Wantu, *Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2011), hal. 19

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep peradilan militer dalam konteks Kompetensi Absolut-nya serta memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan secara umum dan disiplin Ilmu Hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, agar dapat mengetahui, mengerti dan memahami dinamika konsep peradilan militer dalam konteks Kompetensi Absolut-nya, yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip negara hukum khususnya asas *equality before the law*.
2. Bagi Masyarakat, memberikan pengetahuan yang jelas tentang Kompetensi Absolut Peradilan Militer dilihat dari perspektif asas *equality before the law*.
3. Bagi Pemerintah, memberikan kontribusi positif sebagai bagian dari keragaman ilmiah dalam konteks membangun hukum Indonesia.
4. Bagi Akademisi, memperkaya khazanah ilmu dalam kajian tentang konsep peradilan militer.